



PUTUSAN
Nomor 336 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TIMURAMA, beralamat di Jalan Balaikota Nomor 11 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Andi Hikmah Patompo, BSc, selaku Direktur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Chatarina Paelongan, S.H., M.H., 2). Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., 3). Rahmat Kurniawan, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Chatarina Paelongan, SH. MH. dan Rekan, berkantor di Jalan Balaikota Nomor 11 C, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhallis Menca, S.Sit., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nany Jumawaty, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Syafruddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 67/SK-73.71/III/2015, tanggal 25 Maret 2015;

II. JURADIN H. A. AZIS, S.E., M.M., M.BA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manuruki Tabaria Blok U-4 Nomor 97 Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Arsyid Zakaria, S.H., M.H., 2). Asikin Muchtar, S.H., M.H., 3). A. Samad D. Machmud, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bakung Indah Blok A Nomor 2 Komp. Pondok Asri Baru
Sudiang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
April 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat dan Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai
Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 21066/Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015, Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E, M.M., M.BA.;
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah terbit diatas tanah milik PT. Timurama tercatat Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 tanggal 20 Januari 1983 luas terakhir sisa 69.338 M² (Enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Saldy Mansyur, yang awalnya berasal dari sebidang tanah Milik No. 266 Seb. asalnya diuraikan dalam gambar Situasi No. 687/1981 tanggal 7 April 1981, dan bagian dari tanah milik penggugat tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 21066/Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015, Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E, M.M., M.BA.;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahuinya adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No.21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015, Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H.A. Azis, S.E, M.M., M.BA.yaitu pada tanggal 05 Februari 2015 dimana Sdr. Munirman, S.H., M.H. datang ke Kantor PT. Timurama membawa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 21066/Kel. Maccini Sombala tersebut dengan alasan bahwa tanah



tersebut ada pihak yang mau memperjualbelikan dan menyerahkan Fotokopi Sertipikat tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan didalam Undang-Undang yakni 90 hari masih memenuhi syarat formil untuk diajukannya sebagai Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah kosong yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar tercatat/ terdaftar sebagai tanah milik Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala Tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 Tanggal 20 Januari 1983 Luas terakhir sisa 69.338 M² (Enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Saldy Mansyur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kosong milik Pihak ketiga;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik PT. Timurama tercatat Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 tanggal 20 Januari 1983 Luas terakhir sisa 69.338 M² (Enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Saldy Mansyur;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik PT. Timurama tercatat Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 tanggal 20 Januari 1983 luas terakhir sisa 69.338 M² (Enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Saldy Mansyur;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik PT. Timurama tercatat Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 tanggal 20 Januari 1983 luas terakhir sisa 69.338 M²



(Enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Saldy Mansyur;

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007, Drs. Saldy Mansyur telah membuat Akte Pernyataan dan Kuasa No. 35 yang dibuat di Notaris Lola Rosalina dan memberikan Kuasa kepada: 1) Rachmat Endong Patompo, MBA., CRE. (Direktur Utama PT. Timurama) dan 2) Ir. Andi Syahrir Marzuki (Direktur Pengembangan PT. Timurama), yang keduanya dalam jabatannya untuk mewakili Direksi PT. Timurama selaku Penerima Penyerahan Pelepasan Hak dan Kuasa dan selanjutnya melakukan segala tindakan hukum, baik di luar dan atau di dalam Pengadilan yang berkaitan dengan semua tanah-tanah yang diserahkan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Berita Acara Rapat PT.Timurama Nomor 70 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02334 HT.01.04.TH.2002 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
7. Bahwa selanjutnya kewenangan Andi Hikmah Patompo untuk mewakili PT. Timurama berdasarkan Berita Acara Rapat PT.Timurama Nomor 70 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02334 HT.01.04.TH.2002 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.Timurama Nomor: 10 tanggal 10 November 2010;
8. Bahwa pada awal Tahun 2012 Penggugat mendapat informasi bahwa Sdr. Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M. mengajukan Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Makassar yang mana lokasi yang dimohonkan hak tersebut berada di atas lokasi tanah milik Penggugat, sehingga pada waktu, itu pihak Penggugat mengajukan surat sanggahan/keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *i.c* Tergugat I tertanggal 19 Januari 2012 Nomor: 08/CHP/I/2012 Perihal Sanggahan/Keberatan atas Permohonan Hak atas Nama Juraidin Azis, S.E., M.M. diatas objek Tanah Hak Milik No. 873/Maccini Sombala atas nama Drs. Saldy Mansyur;
9. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan/Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *i.c* Tergugat akan tetapi ternyata proses permohonan hak yang diajukan oleh Pihak Sdr. Juraidin H.A. Azis, S.E., M.M. tetap berlanjut hingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 21066/ Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA.;

10. Bahwa demikian halnya dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA., tentunya sangatlah merugikan Penggugat oleh karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di depan Notari Sitske Limowa, S.H. pada tanggal 21 Januari 1983 No. 28 Januari 1983. Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 Gambar Situasi No. 105 tanggal 20 Januari 1983 luas terakhir sisa 69.338 M² Atas nama Drs. Saldy Mansyur;
11. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat telah mengirim surat Mohon Pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Perihal Permohonan Memblokir, mohon kiranya agar dapat memblokir Sertipikat No. 21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA. Namun sampai diajukannya Gugatan ini, Surat Permohonan Pemblokiran yang di kirim Penggugat kepada Kantor BPN Makassar tersebut belum dijawab oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, luas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA. di atas tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat 2 poin a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, seluas 13.610 M² (Tiga belas ribu Enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel.Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014, atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA. Seluas 13.610 M² (Tiga belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel. Maccini Sombala tanggal 02 Januari 2015 Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 03 Nopember 2014 atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA. Seluas 13.610 M² (Tiga belas ribu enam ratus sepuluh meter persegi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat harus membuktikan dulu dasar kepemilikannya atas tanah sertipikat *in casu*;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, *Obscur libel*, sebab Penggugat mengakui bahwa sisa luas Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 adalah 69.338 M², dari luas 70.196 M² atas nama Saldy Mansur, dimana atas sebagian sertipikat termaksud telah dibatalkan seluas 13.610 M² berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 07/Pbt/BPN.73/2011 tanggal 27 Juni 2011, namun kemudian Penggugat malah Menggugat Sertipikat Hak Milik No. 21066/Kel. Maccini Sombala Surat Ukur No. 05025/2014 tanggal 3 Nopember 2014 luas 13.610 M² tercatat atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., MBA. Sehingga perlu dipertanyakan tanah sertipikat yang mana yang digugat, sementara Penggugat, sudah mengetahui adanya pembatalan atas sebagian atas sertipikat No. 873/Kel. Maccini Sombala;
4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa, sebab atas sertipikat *in casu* merupakan lanjutan dari adanya proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala, yang kemudian diakui sendiri oleh Penggugat, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 07/Pbt/BPN.73/2011 tanggal 27 Juni 2011, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan penerbitan sertipikat *in casu*, selain itu Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tanggal 25 Januari 1983 luas 69.338 M², tercatat atas nama Saldy Mansur, seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Saldy Mansur bukan PT. Timurama, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak karena para penggugat tidak memiliki hubungan hukum diatas tanah Objek sengketa sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal *point de interes*, *point de action*, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 adalah kabur atau tidak jelas, dan yang perlu dipertanyakan adalah apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa in litis, karena didalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa tanah objek perkara adalah Milik PT. Timurama tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala, tanggal 25 Januari 1983, yang juga didalilkan berasal dari tanah milik Drs. Saldy Mansyur, maka untuk membuktikan hak kepemilikan tersebut harus melalui gugatan perdata yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Perdata, sehingga dengan demikian harus dibuktikan dulu apakah benar tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat, harus diajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar, dan yang harus digugat adalah Drs. Saldy Mansyur dan seluruh warga / penduduk yang sampai sekarang masih menguasai tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala tersebut diatas, dan PT. Timurama sama sekali tidak pernah menguasai tanah yang katanya telah dibeli dari Drs. Saldy Mansyur tersebut, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, karena asal usul tanahnya berbeda, dan berbeda pula Persil dan Kohirnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa setelah diteliti secara seksama, maka sangat jelas, gugatan Penggugat adalah telah Kadaluwarsa, sebab:
 - a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, sedangkan adapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang mengetahui adanya penerbitan Sertifikat *a quo* pada tanggal 05 Pebruari 2015, adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada yang hanya untuk memenuhi syarat formal menyangkut tenggang waktu 90 hari, mengingat penerbitan sertifikat objek gugat adalah didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas gugatan pembatalan sebagian Sertifikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala khusus seluas 13.610 m² atas nama Drs. Saldy Mansyur yang diajukan oleh ANDI MAPPATUNRU KRG TIMBUSENG selaku Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 16/G.TUN/2001/P.TUN. Mks, tanggal 4 April 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 37/BDG.TUN/2002/PT.TUN.Mks, tanggal

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2002, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.210 K/TUN/2003, tanggal 15 September 2004, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap tersebut Kakanwil BPN Propinsi Sul-Sel mengeluarkan Keputusan No. 07/Pbt/BPN.73/2011, tanggal 27 Juni 2011, dan Penggugat telah mengetahui dengan jelas sejak awal tentang pembatalan sebagian sertifikat tersebut yang juga sekaligus menjadi objek fisik gugatan dalam perkara ini, lagi pula sebelum sertifikat objek gugat diterbitkan juga telah diumumkan selama 2 bulan berturut-turut, sehingga atas pengetahuan Penggugat tersebut telah melewati waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- b. Bahwa pengetahuan Penggugat tentang penerbitan sertifikat objek gugat tersebut dapat dibuktikan dari adanya pengakuan Penggugat secara tegas pada poin 2 gugatannya, yang mengatakan bahwa luas terakhir sisa tanah miliknya adalah 69.338 m², dan Penggugat mengakui pula telah dikeluarkan seluas 13.610 m², karena memang telah dibatalkan berdasar-kan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai mana telah kami uraikan pada poin 3. a. tersebut diatas;
- c. Bahwa disamping itu pengetahuan Penggugat tentang adanya penerbitan sertifikat objek gugat dipertegas lagi dalam dalil gugatannya poin 8, yang mengetahui adanya permohonan hak dari Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Januari 2012, yang juga telah mengajukan sanggahan, sehingga dengan jelas gugatan Penggugat telah Kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena berdasarkan uraian pada poin 3 tersebut di atas Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, atau dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, di satu sisi seharusnya yang mengajukan gugatan adalah DRS. SALDY MANSYUR, dan bukan PT. TIMURAMA, oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan para pihak dalam perkara ini, tetapi disisi lain, yang paling penting adalah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala khusus seluas 13.610 m² atas nama Drs. Saldy Mansyur telah dibatalkan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap,

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah kami uraikan pada poin 3. a. tersebut diatas, sehingga bila dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat adalah karena penyebutan batas-batas tanah juga tidak jelas, karena tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 873/Kel. Maccini Sombala atas nama Drs. SALDY MANSYUR tersebut masih dikuasai oleh Penduduk, sehingga masih banyak terdapat rumah-rumah penduduk yang berbatasan dengan objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2015/PTUN.Mks., Tanggal 5 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 21066/Maccini Sombala, tanggal 2 Januari 2015, Surat Ukur Nomor 05025/2014 tanggal 3 November 2014, luas 13.610 m² atas nama Juraidin H.A. Azis, S.E., M.M., M.BA.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 21066/Maccini Sombala, tanggal 2 Januari 2015, Surat Ukur Nomor 05025/2014 tanggal 3 November 2014, luas 13.610 m² atas nama Juraidin H. A. Azis, S.E., M.M., M.BA.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.782.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 164/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 11 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 5 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan:



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G./2015/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 21 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 25 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 9 Mei 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 April 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 164/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 11 Januari 2016 pada tanggal 24 Februari 2016. Dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Timurama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TIMURAMA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.